



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Faiz Alias Apin.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Mariat Pantai SP 2 Aimas Kabupaten Sorong
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Ada.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/56/XI/Res.4.1/2020/Ditresnakoba tanggal 13 Nopember 2020; Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021.

Terdakwa Alfin Faiz Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LA ODE GHONDOHI, SH.,MH. RIFAL KASIM PARY, SH., RANDIMAN MADI. SH., MUHAMMAD SANI KELSABA, SH., ADIPTO RENUW, SH., ABDUL SALAM LEWATAKA, SH. advokat/konsultan Hukum LA ODE GHONDOHI, SH. MH., & Rekan Jl. Bangau II Lorong 5 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Maret 2021 dengan nomor.120/SKU.HK/3/2021/PN Son.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN FAIZ Alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIN FAIZ Alias APIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkoba jenis shabu,
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam,
 - 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban warna bening bertuliskan alamat Adi Susanto,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang yang dikeluarkan PT. NCS dengan nomor pengiriman 3230000525291 yang ditandatangani penerima APIN tanggal 13 November 2020.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair “tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasa 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkoba jenis shabu,
 - b) 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam,
 - c) 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban warna bening bertuliskan alamat Adi Susanto,
 - d) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
 - e) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih,
 - f) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
 - g) 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) lembar slip pengiriman barang yang dikeluarkan PT. NCS dengan nomor pengiriman 3230000525291 yang ditandatangani penerima APIN tanggal 13 November 2020.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN FAIZ Alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIN FAIZ Alias APIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam,
 - 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban warna bening bertuliskan alamat Adi Susanto,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang yang dikeluarkan PT. NCS dengan nomor pengiriman 3230000525291 yang ditandatangani penerima APIN tanggal 13 November 2020.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan Nopember 2020 bertempat di Kantor PT. NCS Cargo Express di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Malabutor Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN (sambil menyebutkan ciri terdakwa) akan melakukan penjemputan paket yang berisi Narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman barang PT. NCS Express Sorong selanjutnya dengan informasi tersebut saksi HARIF JAYANTO serta saksi HENDRA SITINJAK bersama dengan Tim dari Dires Narkoba Polda Papua Barat menuju ke PT. NCS Express dan setelah sampai kemudian saksi dan tim memberitahukan kepada pihak PT. NCS Express Sorong kalau akan ada paket / kiriman barang yang berasal dari Bogor agar segera memberitahukan kepada saksi dan tim.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 saat saksi RENI GITA WALANI yang merupakan karyawan PT. NCS Express Sorong sedang bertugas kemudian mengetahuai adanya paket yang masuk dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan dan berasal dari bogor masuk ke gudang PT. NCS Express Sorong sehingga saksi kemudian menghubungi saksi HARIF JAYANTO dan menyampaikan bahwa barang sebagaimana yang disampaikan telah masuk ke gudang PT. NCS Express Sorong.

----- Bahwa saksi HARIF JAYANTO serta saksi HENDRA SITINJAK yang mendapat informasi dari pihak PT. NCS selanjutnya bersama tim menuju ke kantor PT. NCS Express Sorong dan sesampainya di PT. NCS kemudian melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang diketahui akan mengambil paket tersebut dan pada tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 wit lalu datang terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN lalu masuk kedalam PT. NCS Express Sorong dan menemui saksi RENI GITA WALANI yang saat itu sedang bertugas, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket dimana posisi terdakwa sambil menggunakan HP kepada seseorang yang terdakwa sebut bernama FARHAN ASIZ dan terdakwa mengatakan kepada saksi RENI GITA WALANI ada seseorang yang ingin berbicara kepada saksi sambil memberikan HP kepada saksi RENI GITA WALANI.

----- Bahwa setelah terdakwa memberikan HP kepada saksi RENI GITA WALANI dimana orang yang menghubungi tersebut mengatakan kepada saksi RENI GITA WALANI agar barang atau paket yang datang diserahkan kepada Terdakwa sehingga saat itu saksi RENI GITA WALANI kemudian meminta nomor resi pengiriman barang dan selanjutnya setelah mengetahui resi barang saksi kemudian mengambil paket dimaksud dan menyerahkannya kepada terdakwa hingga kemudian datang saksi HARIF JAYANTO dan saksi HENDRA SITINJAK bersama Tim dari Dit Res Narkoba Polda Papua Barat menangkap terdakwa dimana posisi barang dalam penguasaan terdakwa.

----- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya barang yang terdakwa ambil tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan saksi RENI GITA WALANI yang berisi yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukura besar yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

----- Bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN mengetahui bahwa paket yang diambil di PT. NCS Express adalah berisi Narkotika jenis shabu oleh karena terdakwa telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama FARHAN ASIZ dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang mana terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang berupa paket yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh orang suruhan dari sdr. FARHAN ASIZ.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 4988/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor barang bukti 11144/2020/NNF yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor Sampel 11144/2020/NF an. ALFIN FAIZ alias APIN berupa kristal bening mengandung Metamfetamina.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang barang bukti dari PT Pegadaian (persero) cabang Manokwari dengan Nomor : 214/11651/2020 tanggal 17 Nopember 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 48,4 (empat puluh delapan koma empat) gram.

-----Bahwa terhadap Kemasan barang bukti dengan berat 47,4 (empat puluh tujuh koma empat) gram telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Nopember 2020 bertempat di Kantor Polda Papua Barat.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASURA MULYANI, Amd barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berasal yang bersi kristal bening dengan berat 0,4340 gramm setelah diuji Konfirmasi GCMS adalah Positif Metamfetamina

-----Bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak dapat diperjualbelikan, diedarkan, dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Meneteri Kesehatan RI dan terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari yang berhak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan Nopember 2020 bertempat di Kantor PT. NCS Cargo Express di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Malabutor Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN (sambil menyebutkan ciri terdakwa) akan melakukan penjemputan paket yang berisi Narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman barang PT. NCS Express Sorong selanjutnya dengan isnformasi tersebut saksi HARIF JAYANTO serta saksi HENDRA SITINJAK bersama dengn Tim dari Dires Narkoba Polda Papua Barat menuju ke PT. NCS Express dan setelah sampai kemudian saksi dan tim memberitahukan kepada pihak PT. NCS Express Sorong kalau akan ada paket / kiriman barang yang berasal dari Bogor agar segera memberitahukan kepada saksi dan tim.



----- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 saat saksi RENI GITA WALANI yang merupakan karyawan PT. NCS Express Sorong sedang bertugas kemudian mengetahui adanya paket yang masuk dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan dan berasal dari bogor masuk ke gudang PT. NCS Express Sorong sehingga saksi kemudian menghubungi saksi HARIF JAYANTO dan menyampaikan bahwa barang sebagaimana yang disampaikan telah masuk ke gudang PT. NCS Express Sorong.

----- Bahwa saksi HARIF JAYANTO serta saksi HENDRA SITINJAK yang mendapat informasi dari pihak PT. NCS selanjutnya bersama tlm menuju kantor PT. NCS Express Sorong dan sesampainya di PT. NCS kemudian melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang diketahui akan mengambil paket tersebut dan pada tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 wit lalu datang terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN lalu masuk kedalam PT. NCS Express Sorong dan menemui saksi RENI GITA WALANI yang saat itu sedang bertugas, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi hendak mengambil paket dimana posisi terdakwa sambil menggunakan HP kepada seseorang yang terdakwa sebut bernama FARHAN ASIZ dan terdakwa mengatakan kepada saksi RENI GITA WALANI ada seseorang yang ingin berbicara kepada saksi sambil memberikan HP kepada saksi RENI GITA WALANI.

----- Bahwa setelah terdakwa memberikan HP kepada saksi RENI GITA WALANI dimana orang yang menghubungi tersebut mengatakan kepada saksi RENI GITA WALANI agar barang atau paket yang datang diserahkan kepada Terdakwa sehingga saat itu saksi RENI GITA WALANI kemudian meminta nomor resi pengiriman barang dan selanjutnya setelah mengetahui resi barang saksi kemudian mengambil paket dimaksud dan menyerahkannya kepada terdakwa hingga kemudian datang saksi HARIF JAYANTO dan saksi HENDRA SITINJAK bersama Tim dari Dit Res Narkoba Polda Papua Barat menangkap terdakwa dimana posisi barang dalam penguasaan terdakwa.

----- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya barang yang terdakwa ambil tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan saksi RENI GITA WALANI yang berisi yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukura besar yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna merh, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN mengetahui bahwa paket yang diambil di PT. NCS Express adalah berisi Narkotika jenis shabu oleh karena terdakwa telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama FARHAN ASIZ dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang mana terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang berupa paket yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh orang suruhan dari sdr. FARHAN ASIZ.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 4988/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor barang bukti 11144/2020/NNF yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor Sampel 11144/2020/NF an. ALFIN FAIZ alias APIN berupa kristal bening mengandung Metamfetamina.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang barang bukti dari PT Pegadaian (persero) cabang Manokwari dengan Nomor : 214/11651/2020 tanggal 17 Nopember 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 48,4 (empat puluh delapan koma empat) gram.

-----Bahwa terhadap Kemasan barang bukti dengan berat 47,4 (empat puluh tujuh koma empat) gram telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Nopember 2020 bertempat di Kantor Polda Papua Barat.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASURA MULYANI, Amd barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berasal yang bersi kristal bening dengan berat 0,4340 gramm setelah diuji Konfirmasi GCMS adalah Positif Metamfetamina

-----Bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak dapat diperjualbelikan, diedarkan, dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Meneteri Kesehatan RI dan terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari yang berhak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan Nopember 2020 bertempat di Ruang Sel Tahanan Polsek Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya terdakwa mendadapatkan ganja dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dimana saat itu lewat didepan rumah terdakwa dan kemudian meminjam korek untuk bakar rokok dan saat itu orang tersebut menawarkan kepada ganja sebanyak 1 (satu) linting kecil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membelinya kemudian disembunyikan pada celana dalam bagian depan.

----- Bahwa saat terdakwa ditangkap ganja yang terdakwa simpan tersebut tidak diketahui oleh petugas sehingga saat berada didalam sel tahanan setelah ditangkap kemudian terdakwa menggunakan ganja tersebut secara diam-diam.

----- Bahwa cara menggunakan ganja terdakwa lakukan dengan memasukkan dalam kertas menyerupai batang rokok lalu terdakwa bakar pada bagian ujungnya dan merokok sebagaimana biasa orang merokok

----- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah merasa menjadi lebih nyaman dan tenang serta merasa mengantuk.

berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkotika Nomor : SK/65/XI/2020/RUMKIT tanggal 14 Nopember 2020, telah dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urine secara kuantitatif an. tersangka an. ALFIN FAIZ alias APIN mengandung THC Positif.

-----Bahwa Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari yang berhak dan terdakwa tidak dalam masa reahabilitasi medis.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi HARIF JAYANTO, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa ALFIN FAIZ yang dilakukan oleh saksi bersama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman saksi sesama anggota Ditresnarkoba Polda Papua Barat pada Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 Wit di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di Kantor PT NCS Cargo Express;

- Bahwa saksi bersama teman sesama anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALFIN FAIZ atas kepemilikan narkoba jenis Shabu yang saat itu sedang dijemput oleh terdakwa di kantor jasa pengiriman PT. NCS Cargo Express Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban dengan lakban warna bening dan karton tersebut bertuliskan alamat ADI SUSANTO dan saat karton tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 2 (dua) lembar kertas karton warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa ALFIN FAIZ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa pada tanggal penangkapan akan ada penjemputan barang berupa narkoba jenis Shabu oleh Terdakwa dan barang tersebut dikirim dari Bogor melalui jasa pengiriman PT. NCS Sorong;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya pengiriman barang narkoba jenis shabu melalui jasa pengiriman PT. NCS. Sorong saksi bersama teman sesama anggota Polisi langsung menuju ke Kantor Jasa pengiriman PT, NCS Sorong dan mengecek kebenaran laporan tersebut, dan saat berada di kantor tersebut, dari kantor mengatakan bahwa barang tersebut telah dijemput/diambil oleh seseorang yang bernama ALFI FAIZ (Terdakwa) dan saat itu juga saksi bersama teman anggota satuan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa ia sendiri yang mengambil barang kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman PT. NCS Sorong dan barang tersebut berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk menjemput barang tersebut dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang tersebut adalah FARHAN AZIS yang saat itu berada di Lapas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa diberangkatkan ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berupa narkotika jenis shabu setelah ditimbang beratnya ada 48,4 (empat puluh delapan koma empat) gram;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA SITINJAK, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa ALFIN FAIZ yang dilakukan oleh saksi bersama dengan teman saksi sesama anggota Ditresnarkoba Polda Papua Barat pada Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 Wit di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di Kantor PT NCS Cargo Express;
- Bahwa saksi bersama teman sesama anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALFIN FAIZ atas kepemilikan narkotika jenis Shabu yang saat itu sedang dijemput oleh terdakwa di kantor jasa pengiriman PT. NCS Cargo Express Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban dengan lakban warna bening dan karton tersebut bertuliskan alamat ADI SUSANTO dan saat karton tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 2 (dua) lembar kertas karton warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa ALFIN FAIZ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa pada tanggal penangkapan akan ada penjemputan barang berupa narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa dan barang tersebut dikirim dari Bogor melalui jasa pengiriman PT. NCS Sorong;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya pengiriman barang narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman PT. NCS. Sorong saksi bersama teman sesama anggota Polisi langsung menuju ke kantor Jasa pengiriman PT, NCS Sorong dan mengecek kebenaran laporan tersebut, dan saat berada di kantor tersebut, dari kantor mengatakan bahwa barang tersebut telah dijemput/diambil oleh seseorang yang bernama ALFI FAIZ (Terdakwa) dan saat itu juga saksi bersama teman anggota satuan narkotika langsung melakukan penangkapan terhaap Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa ia sendiri yang mengambil barang kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman PT. NCS Sorong dan barang tersebut berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk menjemput barang tersebut dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang tersebut adalah FARHAN AZIS yang saat itu berada di Lapas;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa diberangkatkan ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berupa narkoba jenis shabu setelah ditimbang beratnya ada 48,4 (empat puluh delapan koma empat) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan denganangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 Wit dikantor PT. NCS Cargo Express di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Malabutor Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari satuan narkoba dikarenakan Terdakwa melakukan penjemputan terhadap narkoba jenis shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman PT. NCS Cargo Express Kota Sorong;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjemputan terhadap barang tersebut namun barang tersebut bukan milik Terdakwa namun Terdakwa hanya disuruh oleh FARHAN ASIS untuk menjemput barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FARHAN ASIS sejak tahun 2017 dikarenakan Terdakwa dengan FARHAN ASIS tinggal satu kompleks di belakang Jupiter KM 10 Sorong;
- Bahwa setahu saksi FARHAN ASIS saat ini sedang menjalani hukuman di lapas dan FARHAN ASIS dipidana masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa awal kejadian terjadi saat Terdakwa berada ditempat gunting rambut tiba-tiba melalui handphone FARHAN ASIS menelpon Terdakwa untuk menjemput barang kiriman di kantor Jasa pengiriman barang di PT.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son



NCS Cargo ekspress, kemudian atas pembicaraan tersebut, Terdakwa langsung ketempat yang dimaksud dan langsung menjumpai petugas di kantor tersebut kemudian memberikan handphone miliknya ke petugas bahwa ada yang mau bicara kemudian selang beberapa menit petugas langsung memberikan paket kiriman yang bertuliskan ADI SUCIPTO kemudian saat diberikan paket tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi satuan narkotika Polda Papua barat;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polisi paket tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar kaos warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dimana dalam lipatan celana jenas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang dibungkus menggunakan kertas karbon warna hitam dengan ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dijemput adalah barang narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil jemputan tersebut oleh FARHAN ASIS akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa juga ditemukan narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas kepemilikan barang tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis shabu,
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam,
- 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban warna bening bertuliskan alamat Adi Susanto,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah
- 1 (satu) lembar slip pengiriman barang yang dikeluarkan PT. NCS dengan nomor pengiriman 3230000525291 yang ditandatangani penerima APIN tanggal 13 November 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.20 WIT bertempat di Kantor PT. NCS Cargo Express, Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Sorong Manoi Kota Sorong telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara FARHAN AZIS melakukan kontak via telepon dimana Saudara FARHAN AZIS berkata kepada Terdakwa "ALFIN, KO PERGI AMBIL BARANG", dan Terdakwa menjawab "KO PU KIRIMAN APA", Lalu Saudara FARHAN AZIS berkata "BARANG PUTIH, TUNGGU INFO NANTI SAYA TELEPON LAGI", lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU SAYA MASIH MAU PERGI SHALAT JUMAT". Kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Saudara FARHAN AZIS melakukan kontak lagi via telepon dan mengatakan "HALLO, KO KEDEPAN GOR, TAPI JANGAN KASI PADAM TELEPON", kemudian Terdakwa pergi naik ojek ke depan GOR Remu Kota Sorong dan mengatakan kepada Saudara FARHAN AZIS bahwa Terdakwa telah sampai di depan GOR. Lalu Saudara FARHAN AZIS berkata kepada Terdakwa "KO LIAT ADA APOTIK DISITU KA TIDAK" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA", dan Saudara FARHAN AZIS berkata lagi "KO LIAT BAIK – BAIK ADA MOBIL BOX DI DEPAN SITU, ADA SPANDUK KA TIDAK", dan Terdakwa menjawab "NCS KAH BUKAN?", Saudara FARHAN AZIS menjawab "ITU SUDAH, KO MASUK SUDAH NANTI KASI HP KE MBA", kemudian Terdakwa masuk dan memberikan Handphone ke Petugas tersebut dimana Saudara FARHAN AZIS menyuruh petugas untuk menyerahkan kiriman paket an. ADI SUSANTO, lalu petugas tersebut meminta nomor resi pengiriman selanjutnya Saudara FARHAN AZIS mengirimkan nomor resi pengiriman melalui WA ke petugas tersebut, kemudian saat Terdakwa menerima paket tersebut, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk membuka kiriman paket 1 (satu) buah karton warna coklat dilakban bening bertuliskan ADI SUSANTO dimana di dalamnya berisi 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dimana dalam lipatan celana panjang jeans tersebut terdapat 1 (satu) bungkus shabu menggunakan plastik bening posisi terbungkus kertas karbon warna hitam.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara FARHAN AZIS imbalan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika barang tersebut sudah aman sampai ke tujuannya.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4988/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, dan mengetahui H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
11144/2020/NNF	Marquist Test (+)	Trunac (+)
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Narkotika	Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

11144/2020/NNF, berupa Kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong Nomor: 214/11651/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 48,4 gr (empat puluh delapan koma delapan gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114



ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : "Setiap orang" ;
2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Add 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ALFIN FAIZ alias APIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ALFIN FAIZ alias APIN, dan dipersidangan Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap siapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 15.20 Wit Terdakwa ditangkap oleh Tim Dires Narkoba Polda Papua Barat di kantor PT. NCS Cargo Express dijalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, dan adapun Terdakwa ALFIN FAIZ ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa proses ditangkapnya Terdakwa oleh satuan Dires Narkoba Polda Papua Barat yaitu adanya laporan dari masyarakat bahwa pada Jumat tanggal 13 Nopember 2020 akan ada pengiriman barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dikirim dari daerah Bogor melalui jasa pengiriman PT NCS cargo express Sorong, kemudian atas informasi tersebut saksi HARIF JAYANTO dan saksi HENDRA SITINJAK yang merupakan anggota tim dari satuan Dires Narkoba Polda Papua Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ketempat yang dimaksud yaitu dikantor PT. NCS Cargo Express Kota Sorong dan saat berada didekat tempat kejadian yaitu dikantor PT. NCS Cargo Express Kota Sorong tidak berselang lama Terdakwa ALFIN FAIZ datang dan langsung masuk ke kantor tersebut dan bertemu dengan salah satu karyawan yang bernama RENI GITA WALANI dan oleh RENI GITA WALANI langsung memberikan bingkisan kiriman yang tertulis atas nama ADI SUSANTO kepada Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN, kemudian setelah barang kiriman tersebut berada ditangan Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN tiba-tiba datang saksi HARIFJAYANTO dan saksi HENDRA SITIJAK (keduanya anggota Polisi) dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada Terdakwa, kemudian oleh kedua saksi tersebut langsung mengamankan bingkisan kiriman berupa 1 (satu) buah karton coklat warna bening bertuliskan ADI SUSANTO dan saat dibuka bungkus karton tersebut ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, kemudian oleh kedua saksi yang masing-masing bernama saksi HARIF JAYANTO dan saksi HENDRA SITIJAK melanjutkan pemeriksaan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan oleh Terdakwa bahwa barang yang Terdakwa jemput di kantor jasa pengiriman PT NCS Cargo Express adalah milik FARHAN ASIS yang saat ini FARHAN ASIS merupakan seorang nara pidana yang masih menjalani hukumannya diLapas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut terlebih dahulu oleh FARHAN ASIS menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil atau menjemput barang di kantor PT. NCS Cargo Express dan adapun Terdakwa menerima permintaan dari FARHAN ASIS dikarenakan Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila Terdakwa bersedia mengambil/menjemput barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap kasus ini, diperoleh fakta bahwa benar saksi FARHAN ASIS merupakan teman Terdakwa dikarenakan keduanya tinggal dialamat yang sama namun pertemanan keduanya sudah berakhir sejak tahun 2019 saat FARHAN ASIS menjalani hukumannya diLapas Sorong sehingga terhadap tertangkapannya Terdakwa atas kepemilikan barang narkoba jenis shabu tidak ada hubungannya dengan FARHAN ASIS;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam menguasai barang narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa barang yang ditangkap dari tangan terdakwa adalah narkotika jenis shabu adalah dengan adanya berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:4988/NNF/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa kristal bening benar mengandung Metamfetamine dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dan sesuai berita acara timbangan barang bukti nomor.214/11651/2020 tanggal 17 Nopember 2020 bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 48,4 (empat puluh delapan koma empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan dan fakta hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN dalam mengambil/menjemput barang narkotika jenis shabu tersebut adalah inisiatifnya sendiri sehingga dengan demikian unsur mengambil narkotika golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu adalah sebagai yang MENGAMBIL barang telah terbukti sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur alternatif dalam unsur ini maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur alternatif yang didakwakan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidaire dan dakwaan lebih Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa sopan dipersidangan ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ❖ Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal : 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (bulan) bulan penjara (Pasal 148 UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika), akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan/atau denda yang lamanya dan/besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja;



2. 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis ganja (yang mana 4 sachet sudah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti narkoba Polda Papua Barat tanggal 7 Oktober 2020 sehingga tersisa 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 0,5 gram untuk keperluan penuntutan.
3. 1 (satu) potong celana pendek kain warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALFIN FAIZ alias APIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis ganja;
 - 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis ganja (yang mana 4 sachet sudah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti narkoba Polda Papua Barat tanggal 7 Oktober 2020 sehingga tersisa 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 0,5 gram untuk keperluan penuntutan.
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh HADJAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH